



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :135 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Keputusan Panglima Angkatan Darat No.KEP-1187/
9/1967 ;

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi undangan Dubes R.I. di
Tokyo, perlu segera menugaskan beberapa Perwira Ang-
katan Darat untuk segera berangkat ke Tokyo ;

Mengingat : 1- Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;
3. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menugaskan kepada :

1. MAJOR DJENDERAL TNI SOETOPO JOEWONO, Asisten-I
PANGAD ;
2. KOLONEL INF.IWAN STAMBOEL NRP.10027, PABAN V SUAD-I ;
3. LETTU INF.MOHAMAD SJAMSI RIDWAN NRP.18985, ADJUDAN
ASS-I PANGAD ;

untuk segera berangkat ke Tokyo guna memenuhi undangan
Dubes R.I.di Tokyo sebagaimana dimaksudkan dalam surat-
nja No.PE-I/13/1968 tertanggal 15 Februari 1968 ;

KEDUA

: Berangkat selambat-lambatnja pada bulan April 1968 dan
setelah selesai melaksanakan tugasnja segera memberikan
laporan mengenai segala sesuatu jang berhubungan dengan
tugasnja kepada Pd.Panglima Angkatan Darat ;

KETIGA

: Semua biaya jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-
nja dibebankan kepada Dubes R.I. di Tokyo ;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima Angkatan Darat ;
2. De Ops Pangad ;
3. Ass-I dan III Pangad ;
4. Dubes R.I. di Tokyo ;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Dir.Djen.Chusus Departemen Luar Negeri ;
6. Milat R.I. di Djepang ;
7. Kol.Jonoatmodjo di Tokyo (KEDUBES R.I.).
8. Dan Korps. Mako Mabad.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sk.